



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maka perlu menetapkan Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

## Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
- (3) Penetapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

## BAB II

### SPM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Materi muatan SPM mencakup :
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
  - c. penerima Pelayanan Dasar.
- (2) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
SPM Kesehatan  
Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas :
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;

e. balita . . .

- e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
  - f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (4) SPM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### Bagian Ketiga

#### SPM Sosial

##### Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial terdiri atas:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

(2) Mutu . . .

- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti;
  - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. korban bencana Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (4) SPM Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### BAB III

#### PENERAPAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerapan SPM

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan . . .

- a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat membebaskan miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Petunjuk pelaksanaan pelayanan dasar SPM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pelayanan dasar SPM Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Penerapan SPM

#### Pasal 13

- (3) Kepala perangkat daerah melaporkan penerapan SPM kepada Walikota setiap akhir tahun.

(2) Laporan . . .

- (4) Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. hasil penerapan SPM;
  - b. kendala penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

#### Pasal 14

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM oleh perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua pengaturan mengenai SPM Kesehatan dan Sosial pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota ini kecuali hal-hal teknis yang belum diatur.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 21 Desember 2018  
WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH


Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 21 Desember 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	
			2018	2019
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100%	100%
		3. Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
		4. Cakupan Pelayanan Kesehatan balita	100%	100%
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan Dasar	100%	100%
		6. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%
		7. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	100%
		8. Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%	100%
		9. Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100%
		10. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%
		11. Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100%	100%
		12. Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%

I. SPM BLUD Klinik Paru Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
1	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Capaian kinerja Klinik Paru Masyarakat dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah Kota Tegal dalam kurun waktu 1 tahun	Orang dengan TB.	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah Kota Tegal pada kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%

II. SPM BLUD Puskesmas

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun.	Ibu hamil.	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun yang sama.}} \times 100\%$	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun.	Ibu bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun	Bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Capaian Kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.	Balita.	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ajaran.	Anak pada usia pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 - 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 - 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ajaran}} \times 100\%$	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15 – 59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15 – 59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15 – 59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama.}} \times 100\%$	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan}} \times 100\%$	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun	Penderita hipertensi.	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun	Penderita Diabetes Melitus.	$\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	DEFINISI OPERASIONAL	PENERIMA LAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
					2018	2019
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun	Orang dengan TB.	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
			2018	2019
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar anak telantar di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar anak telantar di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia di luar panti	100%	100%
5	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
			2018	2019
	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL			
1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TEGAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

**1. Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil**

a. Pengertian

- 1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- 2) Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :
  - a) timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
  - b) ukur tekanan darah;
  - c) nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA)
  - d) ukur tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
  - e) tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
  - f) skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
  - g) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
  - h) tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
  - i) tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
  - j) temu wicara (konseling).

b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu 1 tahun.

c. Rumus Penghitungan Kinerja

- 1) Pembilang  
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- 2) Penyebut  
Jumlah semua ibu hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

d. Target

Capaian kinerja pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 100 persen.

e. Langkah-langkah kegiatan

- 1) Pendataan ibu hamil
- 2) Pemeriksaan kehamilan
- 3) Pemberian Buku KIA
- 4) Pencatatan dan pelaporan
- 5) Rujukan ANC jika diperlukan.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan Ibu Hamil			
	Petugas	Pendataan Bumil	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
		Biaya transport Petugas/BBM <sup>(1)</sup>	
	Bumil	Data Jumlah Bumil	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Pemeriksaan Kehamilan (ANC)			
a) Pelayanan dalam gedung	Petugas	Pelayanan ANC	
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sup>(2,3)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil <sup>(3,5)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Bumil	Data jumlah Bumil	
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	Jumlah tablet Fe x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas
	Vaksin	Pengadaan Paket Imunisasi TT <sup>(3)</sup>	1 Paket x Jumlah Bulin Sasaran x Jumlah Puskesmas
b) Pelayanan luar gedung	Petugas	Pelayanan ANC  Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung
	Bumil	Data jumlah bumil	
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung
	Vaksin	Pengadaan Paket Imunisasi TT <sup>(3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Imunisasi TT pelayanan dalam gedung
3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA <sup>(6)</sup>	Terintegrasi dengan pelayanan ANC
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas
4) Pencatatan dan Pelaporan			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bumil	Data jumlah bumil	
	Register kohort ibu	Pengadaan register kohort ibu	1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5) Rujukan ANC (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal  Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung
		Set Kegawatdaruratan maternal <sup>(3)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Pendamping Bumil	Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Pendamping Bumil (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Rumah tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak (PPIA);
  - 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Sistem Informasi Puskesmas
  - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
  - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Bidan
  - 2) Dokter/DLP
  - 3) Dokter Spesialis Kebidanan.

## 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

### a. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

### b. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

### c. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

- 1) Pembilang  
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan.
- 2) Penyebut  
Jumlah semua ibu bersalin yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
- 3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%).

d. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 persen.

e. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Pendataan ibu bersalin
- 2) Pelayanan persalinan
- 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
- 4) Pencatatan dan pelaporan
- 5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan Ibu Bersalin			
	Petugas	Pendataan Bulin Biaya transport petugas/ BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Pelayanan Persalinan			
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Petugas	Pelayanan persalinan	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Obstetri & Ginekologi <sup>(2)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
		Pengadaan Set Resusitasi Bayi <sup>(2)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
		Pengadaan Set Perawatan Pasca Persalinan <sup>(2)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan paket obat dan BMHP untuk persalinan	1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas
3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA <sup>(6)</sup>	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4) Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Bulin	Data jumlah Bulin	
	Register Kohort ibu	Pengadaan Register Kohort Ibu	1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5) Rujukan pertolongan persalinan (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan maternal  Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Alat kesehatan	Set Kegawatdaruratan maternal <sup>(3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawatdaruratan maternal pada Pelayanan Rujukan ANC
	Pendamping Bulin	Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Pendamping Bulin (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Rumah Tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku;

- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  - 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  - 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
  - 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Sistem Informasi Puskesmas
  - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
  - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Bidan
  - 2) Dokter/DLP
  - 3) Dokter Spesialis.

### 3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- a. Pengertian
- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
  - 2) Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.
- b. Defenisi Operasional Capaian Kinerja
- Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.
- c. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}} = \frac{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di Daerah dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di Daerah dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

- d. Target
- Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 100 persen.

- e. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Pendataan bayi baru lahir
  - 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  - 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
  - 4) Pencatatan dan pelaporan
  - 5) Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan Bayi baru lahir			
	Petugas	Pendataan bayi baru lahir	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
		Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	
	Bayi baru lahir	Data jumlah bayi baru lahir	
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
a) Pelayanan dalam gedung	Neonatal	Data jumlah neonatal	
	Petugas	Pelayanan kesehatan neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah puskesmas
	Alat kesehatan	Set Pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5 Jam) <sup>(4)</sup>	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
		Set Kegawatdaruratan Neonatal <sup>(4)</sup>	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
b) Pelayanan luar gedung	Petugas	Pelayanan kesehatan neonatal  Biaya transport petugas/ BBM	Jumlah Petugas x Standar Biaya Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Neonatal	Data jumlah neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	Terintegrasi dengan Pengadaan Formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung
	Alat Kesehatan	Set Pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5 Jam) <sup>(4)</sup>	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Pelayanan Bayi Lahir (0-5 jam) pada pelayanan dalam gedung
3) Pengisian dan Pemanfaatan buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA <sup>(6)</sup>	
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan Ibu Hamil
4) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bayi baru lahir	Data jumlah neonatal	
	Register Kohort bayi baru lahir	Pengadaan register Kohort bayi baru lahir	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5) Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pelayanan kegawatdaruratan neonatal  Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal <sup>(4)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawatdaruratan neonatal pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam gedung
	Pendamping bayi baru lahir	Biaya transport petugas BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Pendamping Bayi Baru Lahir (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah puskesmas

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  - 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  - 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
  - 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Sistem Informasi Puskesmas
  - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
  - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- g. Sumber Daya Manusia
- 1) Bidan
  - 2) Perawat
  - 3) Dokter/DLP
  - 4) Dokter Spesialis Anak.

#### 4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

a. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.
- 2) Pelayanan kesehatan, meliputi :
  - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
  - b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
  - c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di Daerah x 100 \% dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

1) Pembilang

Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

2) Penyebut

Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di Daerah x 100 % dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

3) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

d. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan balita pada anak usia 0-59 bulan sesuai standar adalah 100 persen.

e. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Pendataan Balita 0-59 bulan
- 2) Pemberian Pelayanan Kesehatan balita
- 3) Pencatatan dan Pelaporan.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan Balita 0 - 59 bulan			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pendataan balita  Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Balita	Data jumlah Balita	
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Pelayanan Kesehatan Balita			
a) Pelayanan dalam gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak <sup>(2, 5, 6)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
		Pengadaan Set Imunisasi <sup>(2, 4)</sup>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
b) Pelayanan luar gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita	
		Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posyandu <sup>(2,5,6)</sup>	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Pemeriksaan Anak pada Pelayanan Dalam Gedung
		Pengadaan Kit Imunisasi <sup>(2,4)</sup>	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada Pelayanan Dalam Gedung
3) Pencatatan dan Pelaporan			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Balita	Data Jumlah Balita	
	Register Kohort Balita	Pengadaan Register Kohort Balita	1 Paket x Jumlah Balita x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 6) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak ditingkat pelayanan kesehatan dasar.

g. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem Informasi Puskesmas
- 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Bidan
- 2) Perawat
- 3) Tenaga Gizi
- 4) Dokter/DLP
- 5) Dokter Spesialis Anak.

## 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pengertian

- 5) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- 6) Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
  - a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
  - b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);

- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
  - d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
  - e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;
- 7) Semua anak usia pendidikan dasar di Daerah adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di Daerah.
- b. Defenisi Operasional Capaian Kinerja  
 Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
- c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$$

- 1) Pembilang  
 Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar.
  - 2) Penyebut  
 Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
  - 3) Ukuran/konstanta  
 Persentase (%).
- d. Target  
 Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan penjangkaran kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Daerah adalah 100 persen.
- e. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7
  - 2) Pra penjangkaran:
    - a) *informed consent*
    - b) pembagian Buku Rapor Kesehatanku dan penjelasan penggunaan
  - 3) Pelaksanaan penjangkaran kesehatan
  - 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjangkaran kesehatan
    - a) Rujukan jika diperlukan
    - b) KIE
  - 5) Pencatatan dan pelaporan
- f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan anak usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7			
	Petugas	Pendataan anak usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7  Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Anak Usia Pendidikan Kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah Anak Usia Pendidikan Kelas 1 dan kelas 7	1 Paket x Jumlah Balita x Jumlah Puskesmas
	Formulir	Pengadaan Formulir Pendataan	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Pra Penjaringan			
a) <i>Informed Consent</i>	Formulir <i>Informed Consent</i>	Pengadaan formulir <i>Informed Consent</i>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
b) Pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan	Buku Rapor Kesehatanku	Pengadaan Buku Rapor Kesehatanku	1 Paket x Jumlah Anak Usia Pendidikan Kelas 1 dan Kelas 7 x Jumlah Puskesmas
	Anak Usia Pendidikan Kelas 1 dan Kelas 7	Data Jumlah Anak Usia Pendidikan Kelas 1 dan Kelas 7	
	Petugas	Pembagian Buku Rapor Kesehatanku dan Penjelasan Penggunaan  Biaya Transport Petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan
3) Pelaksanaan Penjaringan	Petugas	Penjaringan anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7  Biaya Transport Petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat Kesehatan	Kit UKS dan Kit UKGS <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan puskesmas
4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjangkaran kesehatan			
a) Rujukan (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan anak usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Anak usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat kesehatan	Set Kesehatan Anak <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan Peralatan Puskesmas
b) KIE	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Anak usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 4) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

- g. Monitoring dan Evaluasi
  - 1) Sistem Informasi Puskesmas
  - 2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- h. Sumber Daya Manusia
  - 1) Tim UKS Kesehatan.

## 6. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

### a. Pengertian

- 1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah:
  - a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:
    - (1) Dokter;
    - (2) Bidan;
    - (3) Perawat;
    - (4) Nutrisisionis/Tenaga Gizi.
    - (5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih
  - b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
  - c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
  - d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :
    - (1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut,
    - (2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer,
    - (3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah,
    - (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku,
    - (5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan,
    - (6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran,
    - (7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.
- 2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

### b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

### c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase warga Negara usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} = \frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

- 1) Pembilang  
Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
  - 2) Penyebut  
Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
  - 3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%).
- d. Target  
Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara yang berusia 15–59 tahun yang membutuhkan pelayanan skrining di Daerah adalah 100 persen.
- e. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku.
  - 2) Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku.
  - 3) Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM.
  - 4) Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM).
  - 5) Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis *web*.
  - 6) Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama.
  - 7) Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM.
  - 8) Monitoring dan evaluasi.
- f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Skrining faktor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku			
a) Usia 15–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Suspek Penderita	Data jumlah suspek dengan faktor risiko	
a) Usia 30–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Pemeriksaan IVA (2,4,5,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Suspek Penderita (wanita)	Data jumlah suspek dengan faktor risiko CA Serviks	
2) Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental			
	Petugas	Pelayanan konseling	
	Media konselin PTM	Pengadaan Media konselin PTM	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Penderita dengan faktor risiko	Data jumlah penderita dengan faktor risiko	
3) Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM			
	Materi Pelatihan	Penggunaan Materi Pelatihan	1 Paket x Jumlah petugas/kader yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan
	Kegiatan pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket ( <i>fullboard fullday</i> ) x jumlah kegiatan pelatihan
	Narasumber / Fasilitator	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Jumlah narasumber/ fasilitator x Jam pelatihan x Jumlah kegiatan pelatihan
	Petugas / Kader	Transport + Uang Harian Paket <i>Fullboard</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullboard</i> : Jumlah petugas / kader yang dilatih x Paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Transport + Uang Harian Paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullday</i> : Jumlah petugas / kader yang dilatih x Paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
4) Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)			
	Kit Posbindu PTM	Pengadaan Kit Posbindu PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan pengadaan paket peralatan puskesmas
5) Pelatihan surveilans factor risiko PTM berbasis Web			
	Materi Pelatihan	Penggandaan Materi Pelatihan	1 Paket x Jumlah Pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket Kegiatan Pelatihan	1 Paket ( <i>fullboard/fullday</i> ) x Jumlah kegiatan pelatihan
	Narasumber / Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jumlah narasumber / fasilitator x Jam pelatihan x jumlah kegiatan pelatihan
	Petugas Surveilans	Transport + Uang harian paket <i>Fullboard</i>	<i>Fullboard</i> Jumlah petugas yang dilatih x Paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + Uang harian paket <i>Fullboard</i>	<i>Fullday</i> : Jumlah petugas yang dilatih x Paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
6) Pelayanan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pelayanan kesehatan kasus factor risiko PTM	
	Penderita faktor risiko PTM	Data jumlah penderita faktor risiko PTM	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit peralatan PTM (2,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan puskesmas
	Laboratorium	Pengadaan paket pemeriksaan laboratorium (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan puskesmas
7) Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Suspek dengan faktor risiko	Data jumlah suspek dengan faktor risiko	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah puskesmas
8) Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport dan uang harian x jumlah kegiatan monev
	Instrumen Monev	Pengadaan instrumen monev	1 Paket instrumen monev
	Laporan Monev	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK dan jumlah kegiatan Monev

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
  - 5) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;
  - 6) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta : Departemen Kesehatan RI;
  - 7) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
  - 8) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
  - 9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
  - 10) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
  - 11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta : Sekretariat PB.Perkeni;
  - 12) Pedoman Kesehatan Jiwa;
  - 13) Pedoman Umum Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 15) Formulir Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Laporan fasilitas pelayanan kesehatan
  - 2) Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK
  - 3) Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis Posbindu
  - 4) Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis FKTP (PANDU)
  - 5) Portal web PTM.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Dokter
  - 2) Bidan
  - 3) Perawat
  - 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi
  - 5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih.

## **7. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**

- a. Pengertian
- 1) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :
    - a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh :
      - (1) Dokter;
      - (2) Bidan;
      - (3) Perawat;
      - (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;
      - (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu
    - b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
    - c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.
    - d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
      - (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah;

- (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah;
  - (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah;
  - (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination* (MMSE)/Test Mental Mini atau *Abreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS).
- 2) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini.
  - 3) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase warga} \\ \text{Negara usia 60 tahun} \\ \text{Keatas mendapatkan} \\ \text{skrining kesehatan} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas} \\ \text{yang mendapat skrining kesehatan sesuai} \\ \text{standar minimal 1 kali dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun} \\ \text{ke atas yang ada di Daerah dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun perhitungan} \end{array}} \times 100\%$$

- 1) Pembilang  
Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.
  - 2) Penyebut  
Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun perhitungan.
  - 3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%).
- d. Target  
Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya adalah 100 persen.
- e. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Pendataan lansia
  - 2) Skrining kesehatan lansia
  - 3) Pemberian Buku Kesehatan Lansia
  - 4) Pelayanan rujukan
  - 5) Pencatatan dan pelaporan.
- f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan Lansia			
	Petugas	Pendataan Lansia Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Lansia	Data Jumlah Lansia	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Skrining kesehatan lansia			
	Petugas	Pelayanan skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Posbindu Lansia Kit <small>(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,11,13)</small>	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Lansia	Data jumlah lansia	
3) Pemberian buku kesehatan lansia			
	Petugas	Pendistribusian dan pemanfaatan Buku Kesehatan Lansia	
	Buku kesehatan lansia	Pengadaan buku kesehatan lansia	1 Paket x Jumlah Lansia x Jumlah Puskesmas
4) Pelayanan rujukan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Puskesmas
5) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
  - 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta : Departemen Kesehatan RI;
  - 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta : Departemen Kesehatan RI;
  - 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
  - 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
  - 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
  - 10) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta : Sekretariat PB.Perkeni;
  - 11) Pedoman Kesehatan Jiwa;
  - 12) Pedoman Umum Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 13) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 14) Formulir Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Sistem Informasi Puskesmas
  - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
  - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Bidan
  - 2) Perawat
  - 3) Tenaga Gizi
  - 4) Dokter/DLP.

## **8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

a. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- 2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- 3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

- 4) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
  - a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
  - b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
  - c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
  - d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
  - e) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Daerah dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

(Estimasi penderita hipertensi Daerah berdasarkan Riskesdas Tahun 2013)

- 1) Pembilang  
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- 2) Penyebut  
Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Daerah dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.
- 3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%).

d. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi atau orang dengan keluhan hipertensi sesuai standar adalah 100%. Pencapaian riil disesuaikan dengan rencana aksi pencapaian SPM yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

e. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP.

- 2) Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP.
- 3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi.
- 4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi.
- 5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis *web*.
- 6) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi.
- 7) Penyediaan obat hipertensi.
- 8) Pencatatan dan pelaporan.
- 9) Monitoring dan evaluasi.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita hipertensi	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
		Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	
	Penderita hipertensi	Data Jumlah Penderita hipertensi	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan skrining	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set peralatan kesehatan Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15)	
	Penderita hipertensi	Data jumlah Penderita hipertensi	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi			
	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	
	Penderita Hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat dan BMHP	Paket pengadaan obat hipertensi dan BMHP (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan pengadaan paket obat Puskesmas
	Alat kesehatan	Pengadaan Kit skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan set peralatan kesehatan puskesmas
4) Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk pencegahan komplikasi			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita Hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans FR hipertensi berbasis <i>web</i>			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket pelatihan x Jumlah pelatihan
	Kegiatan pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Narasumber / Fasilitator	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Jam pelatihan x jumlah narasumber/ fasilitator x kegiatan pelatihan
	Tenaga kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>fullboard</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullboard</i> : Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih x standar biaya paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + uang harian paket <i>fullday</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullday</i> : Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih x standar biaya paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
6) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi			
	Peralatan kesehatan hipertensi	Pengadaan alat kesehatan hipertensi (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan set peralatan kesehatan puskesmas
7) Penyediaan obat hipertensi			
	Obat hipertensi	Pengadaan Obat hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat puskesmas
8) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita hipertensi	Data jumlah Penderita hipertensi	
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
9) Monitoring dan evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev hipertensi
	Instrumen monev hipertensi	Pengadaan Instrumen monev hipertensi	1 Paket Instrumen monev hipertensi
	Laporan Monev	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x jumlah kegiatan monev hipertensi

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/ 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta; Departemen Kesehatan;
- 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta; Departemen Kesehatan;
- 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan;
- 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 10) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta; Sekretariat PB Perkeni;
- 11) Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 12) Pedoman Umum Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 13) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 14) Formulir Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

g. Monitoring Evaluasi

- 1) Laporan Surveilans *Web* PTM berbasis FKTP
- 2) Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
- 3) Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM
- 4) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi
- 5) Sistem Informasi *P-Care* JKN.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter/DLP
- 2) Perawat
- 3) Bidan

- 4) Apoteker
- 5) Pengelola Program PTM.

## 9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

### a. Pengertian

- 1) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Daerah.
- 2) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- 3) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- 4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
  - a) Dokter/DLP
  - b) Perawat
  - c) Nutrisionis/Tenaga Gizi
- 5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
  - a) Edukasi
  - b) Aktifitas fisik
  - c) Terapi nutrisi medis
  - d) Intervensi farmakologis
- 6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- 7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

### b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah Daerah secara bertahap membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar.

### c. Rumus Penghitungan Kinerja:

$$\text{Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di Daerah dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

#### 1) Pembilang

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

#### 2) Penyebut

Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di Daerah dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.

#### 3) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

- d. Target  
Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan tatalaksana kepada penyandang DM sesuai standar di Daerah adalah 100 persen.
- e. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP.
  - 2) Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP.
  - 3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi.
  - 4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi
  - 5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis *web*.
  - 6) Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C.
  - 7) Penyediaan obat DM.
  - 8) Pencatatan dan pelaporan.
  - 9) Monitoring dan evaluasi.
- f. Teknik penghitungan pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita DM	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
		Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	
	Penderita hipertensi	Data Jumlah Penderita hipertensi	
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2) Melakukan skrining penderita DM untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat kesehatan	Pengadaan glucometer tes dan spektrofotometer <sup>(4)</sup>	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Penderita DM	Data jumlah penderita DM	
3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik serta terapi farmakologi			
	Petugas	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita DM	
	Penderita DM	Data jumlah penderita DM	
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan obat DM <sup>(4)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat puskesmas
4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis <i>web</i>			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan x jumlah pelatihan
	Kegiatan pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber /Fasilitator	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Jam pelatihan x jumlah narasumber/ fasilitator x kegiatan pelatihan
	Tenaga kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>fullboard</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullboard</i> : Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih x standar biaya paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + uang harian paket <i>fullday</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullday</i> : Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih x standar biaya paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
6) Penyediaan peralatan kesehatan DM			
	Pemeriksaan kesehatan DM	Pengadaan alat dan reagen pemeriksaan kesehatan DM	1 Paket x Jumlah kasus x Jumlah Puskesmas
7) Penyediaan Obat DM			
	Obat DM	Pengadaan Obat DM <sup>(4)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat puskesmas
8) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita DM	Data jumlah penderita DM	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
9) Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + Uang Harian <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport dan uang harian x Jumlah kegiatan monev DM
	Instrumen monev DM	Pengadaan instrumen monev DM	1 Paket instrument monev DM
	Laporan Monev	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev DM

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM
  - 4) Standar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus:
    - a) Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus ;
    - b) Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM Tipe 2, Kemenkes 2016;
    - c) Pedoman Umum Pengendalian DM Tipe 1, Kemenkes 2013;
    - d) Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013;
    - e) Panduan Penatalaksanaan DM Tipe 2, PB PERKENI, 2015;
    - f) Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015;
    - g) Manual Peralatan Pemeriksaan Gula Darah dan A1C;
    - h) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
    - i) Formulirun Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku;
    - j) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
- g. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Laporan SP2TP melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
  - 2) Laporan surveilans PTM berbasis FKTP (PANDU) melalui portal *web* PTM
  - 3) Laporan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan DM kepada penderita DM sesuai standar
  - 4) Sistim Informasi P-Care JKN.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Dokter/DLP
  - 2) Perawat
  - 3) Nutrisionis.

## 10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

### a. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:
  - a) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
  - b) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di Daerah.
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
  - a) Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
  - b) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.
- 3) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

### b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di Daerah yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

### c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di Daerah yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- 1) Pembilang  
Jumlah ODGJ berat (psikotik) di Daerah yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Penyebut  
Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di Daerah dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
- 3) Ukuran/konstanta  
Persentase (%).

### d. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar di wilayah kerja adalah 100 persen.

### e. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa
- 2) Peningkatan pengetahuan SDM
- 3) Penyediaan form pencatatan dan pelaporan
- 4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas

- 5) Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial)
- 6) Monitoring dan evaluasi.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa			
	Materi KIE, Pedoman dan buku kerja kesehatan jiwa	Penyediaan materi KIE, Pedoman dan pengadaan Buku Kerja Kesehatan Jiwa	1 Paket x Jumlah Puskesmas
2) Peningkatan pengetahuan SDM			
	Penanggung jawab program Keswa Dinkes, Petugas kesehatan dan kader terlatih	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>fullday</i> (transport + uang harian)
	Materi sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 paket x jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Honor narasumber x jumlah narasumber x kegiatan sosialisasi
3) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	ODGJ	Data jumlah ODGJ	
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah puskesmas
4) Pelayanan kesehatan ODGJ berat di puskesmas			
	Petugas	Pelayanan keswa ODGJ berat	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan umum <sup>(2)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan set peralatan kesehatan puskesmas
	ODGJ berat	Data jumlah ODGJ berat	
	Obat	Pengadaan obat anti Psikotik	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat puskesmas
5) Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa dan dukungan psikososial)			
	Petugas	Pelayanan kunjungan rumah ODGJ Berat  Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah puskesmas
	ODGJ Berat	Data jumlah ODGJ berat	
	Materi KIE keswa dan psikososial	Penggandaan materi KIE keswa dan psikososial	Terintegrasi dengan paket penyediaan materi KIE, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa
	Alat kesehatan	Pengadaan kit kesehatan masyarakat <sup>(2)</sup>	Terintegrasi dengan paket pengadaan set peralatan kesehatan puskesmas
6) Monitoring dan evaluasi			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport dan uang harian x jumlah kegiatan monev keswa
	Instrumen monev Keswa	Pengadaan instrument monev Keswa	1 Paket instrument monev Keswa
	Laporan monev Keswa	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev Keswa

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulir Nasional.

g. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan.
- 2) Sistem Informasi Puskesmas.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Perawat
- 2) Dokter
- 3) Kader yang dilatih oleh nakes.

## 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

a. Pengertian

- 1) Pelayanan Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta.
- 2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :
  - a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
  - b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
  - c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

- 3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.
- 4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan
- 5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Orang} \\ \text{dengan TB} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan TB sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB} \\ \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di Daerah} \\ \text{pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

1) Pembilang

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

2) Penyebut

Jumlah orang dengan TB yang ada di Daerah pada kurun waktu satu tahun yang sama.

3) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

d. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pelayanan Tuberkulosis terhadap orang dengan TB adalah 100%, dengan kriteria Capaian Kinerja  $\geq 80\%$  dikategorikan tercapai 100%.

e. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM TB
- 2) Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB
- 3) Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung
- 4) Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resisten Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut
- 5) Jejaring dan kemitraan pelayanan TB
- 6) Pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB
- 7) Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan
- 8) Monitoring dan Evaluasi

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1) Peningkatan kapasitas SDM TB			
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan x Jumlah Pelatihan
	Kegiatan pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan x Jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan Transport <sup>(1)</sup>	Jumlah pelatihan x jumlah narasumber/ fasilitator x kegiatan pelatihan
	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullboard</i> : Jumlah peserta x standar biaya paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullday</i> : Jumlah peserta x standar biaya paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
2) Promosi/ penyuluhan dan penyediaan media KIE TB			
	Media KIE TB	Pengadaan media KIE TB	1 Paket x Jumlah puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah penyuluhan x jumlah puskesmas
3) Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam Gedung dan luar gedung			

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
a) Pelayanan dalam gedung	Masyarakat dan orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB	
	Petugas	Petugas laboratorium, petugas medis dan para medis terlatih	
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB (mikroskop, reagen Zn, pot dahak, kaca slide, oil imersi, masker dan bahan pendukung lainnya)	1 Paket x Jumlah orang dengan TB
b) Pelayanan di luar gedung	Masyarakat dan orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB dan terduga TB	
	Petugas	Pelayanan kontak investigasi / kontak tracing (penemuan secara aktif)  Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah orang dengan TB atau terduga TB x jumlah puskesmas
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB	Terintegrasi dengan paket pengadaan set pemeriksaan orang dengan TB dalam gedung
4) Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB Resistan obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut			
	Orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB penyulit / TB resistan obat	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Petugas medis / paramedis / lainnya	
		Biaya transport petugas / BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah puskesmas
5) Pemantapan mutu layanan laboratorium TB untuk penegakan diagnosis TB			
	Petugas	Biaya transport petugas / BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah pengiriman slide spesimen (1 tahun 4 kali) x jumlah puskesmas
		Biaya pemeriksaan slide spesimen	Data slide spesimen yang dilakukan uji mutu / cross chek
6) Jejaring kerja dan kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah kegiatan x jumlah puskesmas
		Reagen dan BMHP, bahan / spesimen	Rujukan bahan / specimen <sup>(3, 4, 5, 6, 7)</sup>
7) Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita TB	Data jumlah penderita TB	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
8) Monitoring dan evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport dan uang harian + jumlah kegiatan monev TB
	Instrumen monev TB	Pengadaan instrumen monev TB	1 Paket instrumen monev TB
	Laporan monev TB	ATK dan penggandaan	1 paket ATK dan jumlah kegiatan monev TB

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Daerah;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis;
- 5) Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013;
- 6) Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI, 2011;
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulir Nasional.

g. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Register TB (TB 06 UPK) di Puskesmas dan RS.
- 2) Register TB (TB 03 UPK) di Puskesmas dan RS.
- 3) Register TB Daerah (TB 03) di Dinas Kesehatan.
- 4) Laporan triwulan TB Puskesmas.
- 5) Laporan triwulan Penemuan kasus (TB 07) di Dinas Kesehatan.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter yang terlatih Program TB;
- 2) Perawat yang terlatih Program TB;
- 3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau Test Cepat Molekuler (TCM);
- 4) Bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak;
- 5) Bidan di Poli anak RS yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;
- 6) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan.

## 12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

### a. Pengertian

- 1) Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.
- 2) Pelayanan Kesehatan meliputi:
  - a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV.
  - b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
    - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
    - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
    - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
    - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

### b. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

### c. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di Daerah pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

#### 1) Pembilang

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun.

#### 2) Penyebut

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di Daerah pada kurun waktu satu tahun yang sama .

#### 3) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

- d. Langkah-langkah Kegiatan
- 1) Pemetaan kelompok sasaran
  - 2) Penyiapan SDM
  - 3) Promosi/penyuluhan
  - 4) Jejaring kerja dan kemitraan
  - 5) Sosialisasi
  - 6) Pemeriksaan HIV
  - 7) Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV
  - 8) Pencatatan dan pelaporan
  - 9) Monitoring dan evaluasi
- e. Target
- Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV adalah 100%.
- f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME	
1) Pemetaan kelompok sasaran				
	Petugas	Pemetaan kelompok sasaran	Jumlah petugas x transport x jumlah kegiatan pemetaan x jumlah puskesmas	
		Biaya transport petugas + BBM <sup>(1)</sup>		
	Laporan monev TB	ATK dan penggandaan		1 paket ATK dan jumlah kegiatan monev TB
	Kelompok sasaran	Data jumlah kelompok sasaran		
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket x kegiatan pemetaan x jumlah puskesmas	
2) Penyiapan SDM				
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan	
	Kegiatan pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan	
	Narasumber / Fasilitator	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Jam pelatihan x jumlah narasumber/ fasilitator x kegiatan pelatihan	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullboard</i> : Jumlah petugas yang dilatih x standar biaya paket <i>fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> <sup>(1)</sup>	<i>Fullday</i> : Jumlah petugas yang dilatih x standar biaya paket <i>fullday</i> (transport + uang harian)
3) Promosi dan penyuluhan			
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah penyuluhan x jumlah puskesmas
4) Jejaring kerja dan kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas / BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah petugas x transport x jumlah kegiatan x jumlah puskesmas
	Reagen dan BMHP, bahan/ spesimen	Rujukan bahan/ spesimen <sup>(3, 4, 5, 6, 7, 8)</sup>	1 Paket x Jumlah puskesmas
5) Sosialisasi			
	Penanggung jawab program HIV Dinas Kesehatan,	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>Fulllday</i> (transport + uang harian)
	Materi sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 Paket x jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport <sup>(1)</sup>	Honor narasumber dan transport x jumlah narasumber x kegiatan sosialisasi

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
6) Pemeriksaan HIV			
a) Pelayanan dalam gedung	Ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan	Data jumlah Ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan	
	Petugas	Petugas laboratorium, petugas medis dan para medis terlatih	1 Paket x Jumlah Ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan (d disesuaikan situasi epidemic setempat)
	Alat kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 Paket x jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan (d disesuaikan situasi epidemic setempat)
b) Pelayanan luar gedung	Waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan	Data jumlah waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan	
	Petugas	Petugas laboratorium, petugas medis dan para medis terlatih	1 Paket x Jumlah waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan (d disesuaikan situasi epidemic setempat)

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Alat kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 paket x Jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (d disesuaikan situasi epidemic setempat)
7) Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV			
	Orang dengan HIV/ODHA	ODHA Ibu hamil, ODHA pasien TB, ODHA pasien infeksi menular seksual (IMS), ODHA yang waria/transgender, ODHA yang pengguna napza dan ODHA warga binaan Lembaga pemasyarakatan	
	Petugas	Petugas medis/ Paramedis/ lainnya  Biaya transport petugas/ BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah Puskesmas
8) Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir pencatatan dan pelaporan HIV	Pengadaan ATK dan foto kopi	1 Paket pengadaan ATK dan foto kopi
	Sistem informasi	Paket perangkat lunak dan perangkat keras jaringan internet	1 Paket sistem informasi

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
9) Monitoring dan evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev HIV
	Daftar tilik monev HIV dan IMS	Pengadaan Daftar tilik monev HIV dan IMS	1 Paket daftar tilik monev HIV dan IMS
	Umpan balik hasil monev	Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis	1 Paket laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Permenkes No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 4) Permenkes No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral;
- 6) Permenkes No. 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
- 7) Permenkes No 51 tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/ 2015 tentang Formulir Nasional.

g. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Register SIHA di fasyakes.
- 2) Laporan triwulan SIHA di Dinas Kesehatan Daerah.
- 3) Estimasi sasaran kelompok berisiko.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Dokter Spesialis sesuai kewenangannya
- 2) Dokter/Dokter gigi di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS;
- 3) Tenaga kesehatan di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS atau Konselor HIV;
- 4) Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang terlatih Pemeriksaan HIV-AIDS;
- 5) Petugas pencatatan dan pelaporan/Perekam Medis yang terlatih di bidang pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan PIMS;
- 6) Pengelola Program P2 HIV-AIDS dan PIMS di Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KESEHATAN DAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TEGAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

**1. Program Rehabilitasi Sosial Dasar**

a. Pengertian

- 1) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- 6) Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- 7) Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- 8) Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
- 9) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 10) Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 11) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  - 12) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  - 13) Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
- 1) Sasaran  
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
  - 2) Indikator  
Persentase (%) penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
  - 3) Rumus  
X = Jumlah penyandang disabilitas telantar  
Y = Populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
- $$\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$
- Keterangan :
- Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).
- Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
- c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
- 1) Sasaran  
Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak telantar di luar panti.
  - 2) Indikator  
Persentase (%) anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
  - 3) Rumus :  
X = Jumlah anak telantar  
Y = Populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di kali 100% (seratus persen).

Target : 100 % (seratus persen) selama satu tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

d. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti

1) Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia telantar di luar panti.

2) Indikator

Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

3) Rumus :

X = Jumlah Lanjut Usia terlantar

Y = Populasi lanjut Usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

Jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di kali 100% (seratus persen).

Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

e. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila/Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

1) Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna susila/gelandangan dan pengemis di luar panti.

2) Indikator :

Persentase (%) tuna susila/gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

3) Rumus :

X = Jumlah tuna susila/gelandangan dan pengemis

Y = Populasi tuna susila/gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah tuna susila/gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi tuna susila/gelandangan dan pengemis yang

mebutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di kali 100% (seratus persen).

Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

f. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan

1) Komponen Biaya

- a) Honor petugas;
- b) Jumlah petugas;
- c) Alat pengolah data (komputer/printer);
- d) Alat tulis kantor;
- e) Sewa jaringan internet.

2) Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = (a \times b) + c + d + e$$

Keterangan :

Layanan data pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan

1) Komponen Biaya

- a) Transport petugas;
- b) Pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial di luar panti;
- c) Pemeliharaan kendaraan;
- d) Honor petugas tim reaksi cepat.

2) Cara menghitung

$$\text{Rumus} = b + c + d$$

Keterangan :

Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional dan tuntas serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial.

h. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

1) Komponen biaya

- a) Penerima layanan per-tahun;
- b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam satu tahun;
- c) Indeks permakanan per-orang per-hari;
- d) Transport petugas.

2) Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = (a \times b \times c) + d$$

Keterangan :

Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

i. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

1) Komponen biaya :

- a) Pembelian pakaian;
- b) Pembelian perlengkapan mandi;

- c) Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami *bedridden*;
- d) Pembelian alas kaki;
- e) Transport petugas.

2) Cara menghitung:

$$\text{Rumus} = a + b + c + d + e$$

Keterangan :

Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

j. Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu

1) Komponen biaya

- a) Kursi roda;
- b) Kaca mata;
- c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan alat bantu;
- d) Alat bantu dengar;
- e) Kruk;
- f) Tripod;
- g) Tongkat putih;
- h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra);
- i) Transport petugas;
- j) Transport penerima layanan.

2) Cara menghitung

$$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$$

Keterangan :

- a) Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan penerima manfaat yang mengalami disabilitas.
- b) Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial

k. Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan

1) Komponen biaya

- a) Obat umum;
- b) Timbangan;
- c) Pengukur tinggi badan;
- d) Thermometer;
- e) Transport petugas;
- f) Transport penerima layanan.

2) Cara menghitung:

$$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f$$

Keterangan :

Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kesehatan dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

l. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik mental spiritual, dan sosial

1) Komponen biaya

- a) Honor petugas sosial;
- b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan social;

- c) Pembelian alat peraga;
- d) Transport peserta.

2) Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = a + b + c + d$$

Keterangan :

- a) Layanan pemberian bimbingan fisik mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- b) Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan rehabilitasi sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan.
- c) Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi per-kegiatan.

m. Sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan dan pengemis serta masyarakat.

1) Komponen biaya

- a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial;
- b) Pembelian alat peraga.

2) Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = a + b + c$$

Keterangan :

- a) Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan atau lingkungan keluarga/masyarakat.
- b) Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan dan pengemis serta masyarakat per-kegiatan.
- c) Transportasi petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi per-kegiatan.

n. Sub kegiatan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak

1) Komponen biaya

- a) Transport petugas;
- b) Transport penerima layanan.

2) Cara menghitung

$$\text{Rumus} = a + b$$

Keterangan :

Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak.

o. Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

1. Komponen biaya

- a) Transport petugas.
- b) Transport penerima layanan.

2. Cara menghitung

$$\text{Rumus} = a + b$$

Keterangan :

Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit).

p. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

1) Komponen biaya

a) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.

2) Cara menghitung, sesuai dengan standart biaya

Keterangan :

Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi.

q. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

1) Komponen biaya

a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional;

b) Biaya transport penerima layanan;

c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.

2) Cara menghitung : sesuai dengan standar biaya

Keterangan :

Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi.

r. Sub Kegiatan Layanan Rujukan

1. Komponen biaya

a) Transport petugas;

b) Transport penerima layanan.

2. Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = a + b$$

Keterangan :

Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan.

## 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengertian

1) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

2) Perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.

3) Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

1. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial .

2. Indikator kinerja

Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

3. Target

100% (seratus persen) selama satu tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

4. Cara menghitung

Rumus :

X = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Y = Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dikali 100% (seratus persen).

c. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

1. Komponen :

- a) Paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji;
- b) Biaya perjalanan/transport petugas;
- c) Biaya pengiriman;
- d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per-tahun;
- e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam satu tahun;
- f) Indeks permakanan per-orang per-hari.

2. Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = a \times b + c$$

$$a = d \times e \times f$$

Keterangan :

Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana.

d. Sub Kegiatan penyediaan sandang

1. Komponen :

- a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta *family kids*;
- b) Biaya perjalanan/transport petugas;
- c) Biaya pengiriman;
- d) Perkiraan jumlah korban bencana per-tahun;
- e) Indeks sandang per-orang per-kejadian.

2. Cara Menghitung

$$\text{Rumus} = a + b + c$$

$$a = d \times e$$

Keterangan :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan sosial untuk Korban Bencana.

e. Sub Kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi

1. Komponen biaya :

- a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi;
- b) Biaya perjalanan/transport petugas;
- c) Biaya pengiriman;
- d) Perkiraan jumlah korban bencana per-tahun;
- e) Indeks tempat penampungan pengungsi.

2. Cara menghitung :

$$\text{Rumus} = a + b + c$$

$$a = d \times e$$

Keterangan :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana.

f. Sub Kegiatan Penanganan khusus bagi kelompok rentan

1. Komponen Biaya :

- a) Pembelian paket bahan permakaman khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak);
- b) Biaya perjalanan / transport petugas;
- c) Biaya pengiriman;
- d) Perkiraan jumlah kelompok rentan;
- e) Indeks penanganan khusus.

2. Cara menghitung

$$\text{Rumus} = a + b + c$$

$$a = d \times e$$

Keterangan :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana.

g. Sub Kegiatan dukungan psikosial

1. Komponen biaya :

- a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial;
- b) Honor pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial;
- c) Biaya pengiriman;
- d) Perkiraan jumlah korban bencana;
- e) Indeks dukungan psikososial .

2. Cara menghitung

Rumus =  $a + b + c$

$a = d \times e$

Keterangan :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004